



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 28.12.20/UN32.II/KP/2020
Hal : Pengaturan Kehadiran Pegawai UM

28 Desember 2020

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
- Universitas Negeri Malang


Memperhatikan kondisi terkini perkembangan penyebaran Covid-19 di lingkungan UM dan Rapim terbatas tanggal 28 Desember 2020, kami sampaikan hal-hal berikut.

1. Tanggal 29 – 30 Desember 2020 dosen dengan tugas tambahan, dosen, dan tenaga kependidikan **wajib bekerja dari rumah, kecuali** satuan pengaman, tenaga kebersihan, dan pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan.
2. Tanggal 31 Desember 2020 – 3 Januari 2021 dosen dengan tugas tambahan, dosen, dan tenaga kependidikan **tidak diperkenankan melakukan perjalanan keluar kota.**
3. Tanggal 4 – 15 Januari 2021: (a) dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang **bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 50% dari jumlah pegawai**, dan (b) dosen **wajib bekerja dari rumah, kecuali ada penugasan khusus dari pimpinan.**
4. Mulai tanggal 18 Januari 2021 dosen yang tidak mendapatkan tugas khusus dari pimpinan bekerja dari rumah.
5. Terkait poin 3, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) **tugas - tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah**, dan (b) **situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik – baiknya.



Tembusan:
Rektor Universitas Negeri Malang

a.n. Rektor
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd
NIP 195905211988021001

